

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara Pihak BPSK

Nama :
Jabatan/Pekerjaan :
Alamat :
Umur :
Tanggal Wawancara :

Pertanyaan

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kasus antara PLN dan Konsumen pada perkara BPSK Nomor:18/PN-BPSK -BJM /VIII/2022?
2. Apa kendala BPSK dalam menangani kasus antara PLN dan Konsumen pada perkara BPSK Nomor:18/PN-BPSK -BJM /VIII/2022?
3. Bagaimana upaya BPSK dalam perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan PT. PLN (Persero) ini?
4. Apa faktor yang menyebabkan konsumen selalu tidak dimohonkan pengaduannya dalam penyelesaian sengketa antara konsumen dan PLN?
5. Apa harapan Bapak/Ibu dalam kasus PLN dan konsumen ini kerap terjadi sengketa, sebaiknya perlindungan seperti apa?

Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara Pihak BPSK



1. Foto Dokumentasi Wawancara Bersama Ibu Zakiyah Beliau Bagian Dari Anggota BPSK Dari Unsur Konsumen Di BPSK Kota Banjarmasin



2. Foto Dokumentasi Wawancara Bersama Bapak Syahrani Beliau Bagian Anggota BPSK Dari Unsur Pelaku Usaha Di BPSK Kota Banjarmasin



3. Foto Dokumentasi wawancara Bersama Bapak Rizqi Zulmirza merupakan bagian dari Anggota Sekretariat di BPSK Kota Banjarmasin

Lampiran 3. Berkas Perkara Sengketa Nomor:18/PN BPSK.BJM/VIII/2022

KRONOLOGIS SENGKETA KONSUMEN	
<small>(Kronologis boleh ditulis di lembar tersendiri)</small>	
1.	Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi/Sambungan Listrik 1 Fase Nomor 356/DOY/21/VII/BAP2TL/lmb/2022. Atas nama F /Saya diduga melakukan pelanggaran oleh Petugas P2TL ditemukannya lubang kecil pada tutup kwh meter di bagian atas namun tidak ada alat lain yang mempengaruhi batas daya tertanggal 21 Juli 2022;(terlampir);-----
2.	Bahwa berdasarkan poin 1 (satu) diatas petugas P2TL yang melakukan pemeriksaan pada saat itu langsung melepas/mengambil alat kwh meter yang terpasang di rumah Saya karena di temukan adanya lubang kecil dibawah alat kwh seperti foto(terlampir);-----
3.	Bahwa petugas P2TL tidak langsung membuka alat yang berlubang tersebut disebabkan karena apa, dan tidak memberikan penjelasan secara terperinci kepada Saya atas dugaan pelanggaran yang ditemukan;-----
4.	Bahwa hari Kamis tanggal 21 Juli 2022 Saya datang ke kantor PT PLN (PERSERO) ULP Lambung Mangkurat yang beralamat di Jl. Lambung Mangkurat untuk meminta penjelasan terkait dugaan pelanggaran yang ditemukan oleh petugas P2TL;-----
5.	Bahwa setelah Saya mendatangi kantor PT PLN (PERSERO) ULP Lambung Mangkurat dijelaskan oleh petugas dilakukan pemutusan listrik dan dikenakan denda dikali 9 (sembilan bulan) sebelumnya dengan total keseluruhan sebesar Rp. 7.029.368 (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);-----
6.	Bahwa atas denda sebesar Rp. 7.029.368 (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) tidaklah wajar dan tidak berdasar karena pihak petugas P2TL hanya melakukan pemeriksaan dan pengambilan terhadap alat kwh meter tanpa meminta klarifikasi, melihat pemakaian dirumah, tanpa melakukan pemiksaan khusus secara detail terhadap Saya sebagai pengukur serta tidak memberikan penjelasan secara terperinci tentang pelanggaran;-----

KRONOLOGIS SENGKETA KONSUMEN

(Kronologi boleh diketik di lembar tersendiri)

7. Bahwa menurut Saya dugaan pelanggaran yang disebutkan oleh Petugas P2TL tersebut bukan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Saya;-----
8. Bahwa seharusnya berdasarkan Pasal 4 huruf c, d, g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut;-----
 - c. "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa";-----
 - d. "Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan";-----
 - g. "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";-----
9. Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf b, c, f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan Hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha sebagai berikut:-----
 - b. "Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan";-----
 - c. "Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif";-----
 - f. "Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan";-----
10. Bahwa berdasarkan Surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan, petugas P2TL tidak memberikan penjelasan secara terperinci tentang pelanggaran oleh Saya sebagaimana disebutkan "Pasal 10 ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri dan Sumber Daya Mineral Nomor 09 tahun 2011 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai berikut:-----

"Pemakaian tenaga listrik secara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelanggaran pemakaian tenaga listrik, terdiri atas:-----

KRONOLOGIS SENGKETA KONSUMEN

(Kronologi boleh dititik di lembar tersendiri)

- a. Pelanggaran Golongan I (P I) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi;-----
 - b. Pelanggaran Golongan II (P II) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya;-----
 - c. Pelanggaran Golongan III (P III) merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi; dan;-----
 - d. Pelanggaran Golongan IV (P IV) merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan konsumen;-----
11. Bahwa berdasarkan Pasal 75 huruf a, b, c, d Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan disebutkan Hak konsumen sebagai berikut:-----
 - a. "Mendapat pelayanan yang baik";-----
 - b. "Mendapat tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan";-----
 - c. "Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar";-----
 - d. "Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli listrik";-----
 12. Bahwa dalam hal ini Petugas P2TL hanya melakukan pemeriksaan, pelepasan, pengambilan alat kwh meter dan pemutusan aliran listrik tanpa mendengarkan keterangan Saya;-----
 13. Bahwa Saya keberatan dengan penemuan lubang yang ditemukan pada tutup kwh meter di bagian atas sebagai alasan dilakukannya pemutusan aliran listrik tanpa adanya penjelasan teknis secara terperinci tentang pelanggaran oleh Saya;-----
 14. Bahwa Saya sangat keberatan atas denda yang dibebankan sebesar Rp. 7.029.368 (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah);-----
 15. Bahwa Saya telah melakukan pembayaran listrik bulanan dengan kisaran pembayaran kurang lebih sebesar Rp.393.140,- (tiga ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh rupiah) berdasarkan tagihan yang dikeluarkan

Lampiran 4. Berkas Hasil Penetapan Nomor:18/PT-BPSK.BJM/VIII/2022



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

(BPSK) KOTA BANJARMASIN

Jl. Let. Jend. S.Parmen No.44 Telepon: HP: 08196600999 Email : bpek.banjarmasin@gmail.com
BANJARMASIN

Kode Pos 70114

PENETAPAN

Nomor: 18/PT-BPSK.BJM/IX/2022

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin yang menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen telah Menetapkan sebagai berikut dalam sengketa antara:

F... beralamat Jl.Kinibalu Gg. Merdeka Rt.22 Rw.02 Banjarmasin NIK 6371050702830002, sebagai konsumen selanjutnya disebut sebagai **PENGADU**.

M E L A W A N

PT. PLN (PERSERO) BANJARMASIN, beralamat di Jl. Lambung Mangkurat No.12 Banjarmasin, yang diwakili oleh 1. Teguh Wasisto, 2. Ruky Sandra Ary Murti, 3. Widi Trianto, 4. Ilham Nuari, sesuai dengan Surat Tugas nomor:0042.STg/HKM.05.01/013010000/2022 yang di keluarkan oleh Manajer PT.PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai **TERADU**

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin tersebut.

Setelah membaca surat-surat pengaduan.

Menimbang, bahwa Pengadu dengan surat pengaduannya tanggal 22 Agustus 2022 terdaftar di Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin dibawah register Nomor: 18/PN-BPSK.BJM/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pengadu datang sendiri sedang Teradu hadir kuasanya bernama: 1. Teguh Wasisto, 2. Ruky Sandra Ary Murti, 3. Widi Trianto, 4. Ilham Nuari berdasarkan Surat Tugas nomor:0042.STg/HKM.05.01/013010000/2022 yang di keluarkan oleh Manajer PT.PLN (Persero) UP3 Banjarmasin, kemudian kedua belah pihak yang telah hadir oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dijelaskan bentuk penyelesaian sengketa serta ditawarkan pada para pihak tentang bentuk Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu: Konsiliasi, Mediasi dan Arbitrasi.

Menimbang, bahwa pembayaran denda sebesar Rp.7.029.368,- (tujuh juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) ditawarkan pembayarannya oleh Teradu dapat dilakukan dengan 3 pilihan cara yaitu:

1. Secara cash lunas Rp.7.029.368,- maka aliran listrik akan dipasangkan langsung dan menggunakan Kwh Meter seperti semula (Pascabayar).
2. Secara Angsuran Selama 6 Kali Pembayaran Maka setelah Pembayaran Angsuran Pertama Akan disambungkan aliran listrik dengan Kwh Meter Pulsa/Token.
3. Secara Angsuran Selama 1 Tahun (12 kali angsuran) maka setelah pembayaran angsuran pertama akan disambungkan aliran listrik dengan kwh meter Pulsa/Token (dalam hal ini Pemohon harus mengajukan permohonan kepada UP3 Banjarmasin)

Menimbang, bahwa Pemohon memilih cara pembayaran Nomor 3 yaitu Secara Angsuran Selama 1 Tahun (12 kali angsuran) maka setelah pembayaran angsuran pertama akan disambungkan aliran listrik dengan kwh meter Pulsa/Token (dalam hal ini Pemohon harus mengajukan permohonan kepada UP3 Banjarmasin)

Menimbang bahwa pemohon mengajukan permohonan angsuran pembayaran selama 1 tahun (12 Kali angsuran) kepada UP3 Banjarmasin dilakukan paling lambat 6 hari kerja setelah disepakati di hadapan Majelis BPSK.

Mengingat akan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan sengketa ini majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen:

MENETAPKAN

Menetapkan:

1. Menyatakan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dengan Cara Mediasi Telah Mencapai Kesepakatan;
2. Menyatakan Sengketa Dalam Register Nomor: Nomor: 18/PN-BPSK.BJM/VIII/2022 Telah Selesai;
3. Memerintahkan Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Banjarmasin Agar Mencatatkan Sengketa Tersebut Dalam Register Yang Sedang Berjalan.

Menimbang, bahwa setelah dijelaskan dan ditawarkan pada para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian, Pengadu dan teradu sepakat memilih bentuk penyelesaian **Mediasi**.

Menimbang, bahwa dalam duduk perkaranya Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Instalasi listrik 1 Fase Nomor:356/DOY/2/VII/BAP2TL/mb/2022 tertanggal 21 Juli 2022 diduga telah terjadi pelanggaran dengan ditemukannya lubang pada tutup Kwh meter bagian atas, namun tidak ada ditemukan alat / alat yang dapat mempengaruhi fungsi Kwh meter.

Menimbang, bahwa akibat dari temuan pada saat penertiban tersebut maka petugas langsung melakukan pelepasan Kwh meter yang terpasang di rumah Pengadu dan aliran listrik diputus sementara.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan komplain ternyata Pengadu dikenakan denda sebesar Rp.7.029.368,- (tujuh juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dan pengadu merasa hal tersebut tidak wajar dan tidak berdasar karena penertiban tersebut petugas hanya melakukan pemeriksaan, pelepasan dan pemutusan aliran listrik tanpa penjelasan terperinci.

Menimbang, bahwa pengadu keberatan untuk dibebankan denda sebesar Rp.7.029.368,- (tujuh juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) atas hal ditemukannya lubang pada bagian atas tutup Kwh Meter yang mana Pengadu tidak merasa melakukan perbuatan tersebut..

Menimbang bahwa Denda sejumlah Rp.7.029.368,- (tujuh juta dua puluh Sembilan ribu tiga ratus enam puluh delapan rupiah) dikenakan pada Persil/tempat tinggal pemohon didasari adanya temuan lobang atau kelaianan pada tutup bagian atas Kwh Meter yang terpasang di persil/rumah pemohon dianggap adanya indikasi pelanggaran.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Teradu denda tersebut berdasarkan Peraturan direksi PT. PLN (Persero) Nomor:088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Tingkat Mutu Pelayanan Dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh Perusahaan Perseroan (persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, yang telah tersistem, sehingga perhitungan denda dihitung secara otomatis oleh sistem.

Demikian ditetapkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 12 September 2022 dibantu oleh Panitia pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan dihadiri oleh Kuasa Pengadu dan Kuasa Teradu.

Majelis Ketua,

TTD

Hj. Zakiyah, SH., MH.

Majelis Anggota Pengganti


TTD

Syahrani, SH., MH.

Panitera,

TTD

RIZQI ZULMIRZA, SH.



Turunan:

Penetapan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan metode **Konsiliasi**
Mediasi
Arbitrasi

Dari: **Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen
Kota Banjarmasin**

Tanggal, 14 September 2022

Nomor:
18/PT-BPSK.BJM/IX/2022

Catatan:

- Pada saat ditetapkan hari Senin, tanggal 12 September 2022 dihadiri oleh Konsumen dan Kuasa Pelaku Usaha

Penetapan ini dibuat sesuai dengan aslinya pada tanggal 14 September 2022

----- Penetapan ini dikeluarkan pada tanggal 14 September 2022

Turunan

Foto Copy

----- Atas Pengadu
Permintaan Teradu

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Banjarmasin

Penitera,



Izqi Zulmirza, SH.

Lampiran 5. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 722 TAHUN 2023
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Antasari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Muhammad Haris, M.Kn. sebagai Pembimbing untuk penulisan skripsi a.n.:
- Nama : Siti Alpisah
NIM : 190102040485
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan PT. PLN (PERSERO) di BPSK Kota Banjarmasin
- Kedua** : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2023.
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.
- Keempat** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 22 Mei 2023
DEKAN


Amelia Rahmania, MH.



Lampiran 6. Surat Izin Melakukan Riset



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 3208 /Un.14/III.2/TL.00/06/2023

23 Juni 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 Proposal Skripsi

Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Kota Banjarmasin
di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **SITI ALPISAH**
NIM : 190102040485
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Ds. Baruh Bahinu Dalam Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 26 Juni - 26 Juli 2023 dengan judul:

Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen Dan Pt. Pln (Persero) Di BPSK Kota Banjarmasin

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Dr. Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag

NIP. 197301112003121001



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANJARMASIN

Jl. Let. Jend. S.Parman No.44 Telepon: HP: 08195500999 Email : bpsk.banjarmasin@gmail.com
B A N J A R M A S I N

Kode Pos 70114

Banjarmasin, 12 Juli 2023

Nomor : 53/SU-BPSK.BJM/VII/2023
Hal : Izin Riset di BPSK Kota
Bnajarmasin

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Berdasarkan surat yang kami terima dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari (UIN) Banjarmasin, Nomor:B-3208/Un.14/III.2/TL.00/06/2023, perihal Permohonan izin Riset. yang ditugaskan kepada :

Nama : SITI ALPISAH
NIM : 1901 0204 0485
Program Studi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan PT.PLN (persero) di BPSK Kota Banjarmasin
Lama Riset : 1 Bulan (26 Juni – 26 Juli 2023)

Sehubungan dengan permohonan tersebut yang bersangkutan diperkenankan untuk melaksanakan riset sesuai ketentuan yang berlaku, dan apabila penulisan skripsi telah selesai (Sidang/Revisi), **yang bersangkutan diminta menyerahkan hard/soft copy skripsi kepada Sekretariat BPSK sebagai arsip.**

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
BPSK Kota Banjarmasin,

Suci Rabella, SH., MH.
NIP. 19910613 201402 2 003

Lampiran 7. Surat Keterangan Selesai Riset



BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA BANJARMASIN

Jl. Let. Jend. S.Parmen No.44 Telepon: HP: 08195500999 Email : bpk.banjarmasin@gmail.com
BANJARMASIN

Kode Pos 70114

Banjarmasin, 27 Juli 2023

Nomor : **54**/SU-BPSK.BJM/VII/2023
Hal : Keterangan Selesai Riset di
BPSK Kota Banjarmasin

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya riset pada tanggal 26 Juni 2023 s/d 26 Juli 2023 oleh :

Nama : SITI ALPISAH
NIM : 1901 0204 0485
Program Studi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) / VIII (Delapan)
Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan PT.PLN
(persero) di BPSK Kota Banjarmasin

Melalui metode wawancara serta permintaan data dukung yang diperlukan dalam penulisan skripsi sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan telah dilaksanakannya hal tersebut sesuai jadwal yang telah ditentukan maka proses riset telah selesai dilaksanakan oleh mahasiswa yang bersangkutan di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Kota Banjarmasin.

Demikian surat ini disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Kota Banjarmasin,

Rabella, SH., MH.
No. 19910613 201402 2 003



Lampiran 8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

SURAT KETERANGAN
Nomor: B-566/Un.14/III.1/PP.00.9/01/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Siti Alpisah
NIM : 190102040485
Jurusan : HES

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 9 November 2022
Waktu : 08.30 - 10.30
Tempat : Ruang Munaqasyah Daring

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Drs. Hamdan Mahmud, M.Ag.
Anggota : Dr. Hj. Rabiatul Adawiah, M.Ag.
Anggota : Tuti Hasanah, SEI, MHI

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 82,2 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Januari 2023

Kaprodi HES,



Muhammad Haris, M.Kn.

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 20

Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOP FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

SERTIFIKAT
Nomor : FS-PF/Pel/XXVI/20102721/2022

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskorn Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

Siti Alpisah
 Tempat dan Tanggal Lahir :
Baruh Bahinu Dalam, 05 Oktober 2000

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	83	Amat Baik
Microsoft Office Excel	78	Baik
Microsoft Office Powerpoint	87	Amat Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 25 Juli 2022



Ketua,
Muhammad Haris, M.Kn.
 NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
 Dekan,

Dr. Hj. Amelia Rahumiah, M.H.
 NIP. 197105191997032001



Lampiran 10.Surat Keterangan Telah Melaksanakan Revisi Skripsi

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN REVISI SKRIPSI

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap skripsi:

Nama : Siti Alpisah
 NIM : 190102040485
 Fakultas : Syariah
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan PT. PLN
 (Persero) Kota Banjarmasin

Tim Penguji

1. Dra. Hj. Rusdiyah, M.HI
2. Muhammad Haris, M.Kn
3. Muhammad Syarif Hidayatullah, S.E., M.H

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah melakukan revisi skripsi dan selanjutnya diizinkan untuk melakukan penjiilidan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikianlah surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 25 Oktober 2023

Sekretaris



Tahniyatus Shofia, SE.



Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan

Sholihin., S.Ag., M.Ag
 301112003121001

Lampiran 11. Penetapan Penguji Proposal Skripsi



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 562 TAHUN 2023
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2022/2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH. dan Muhammad Haris, M.Kn. sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Siti Alpisah
NIM : 190102040485
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penyelesaian Sengketa Antara Konsumen dan PT. PLN (PERSERO) di BPSK Kota Banjarmasin
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023
Waktu : 08:00 - 09:00
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 12 April 2023
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 12. Surat Keterangan SKK



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN PEROLEHAN SKK

Nama : Siti Alpisah
NIM : 190102040485
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Semester : IX (Sembilan)
Tahun Akademik : 2023/2024

NO	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI KUMULATIF	KETERANGAN
1.	Aspek Pokok a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila.	4	28	- Sertifikat Ma'had Al-jami'ah periode 2019/2020 (25) - Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan (1) - Sertifikat Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Fakultas Syariah (1) - LKK Keagamaan Fakultas Syariah (1)
	b. Aspek Akademik dan Keilmuan	2	3	- Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2019 (2) - Peserta Kegiatan <i>Studium Generale</i> (Pembukaan Kuliah Umum) Fakultas Syariah UIN Antasari dengan tema "Peran Penting Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Bagi Masyarakat Indonesia" (1)
	c. Aspek Keorganisasian dan pengabdian Masyarakat	7	18	- Panitia PMB (Penyambutan Mahasiswa Baru) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, pada tanggal 19 September 2021 (2) - Panitia Pelaksana Seminar Internasional "Bentuk Transaksi Serta Perilaku dalam Bermuamalah" oleh HMJ HES Fakultas Syariah pada tanggal 07 November 2021 (6) - Peserta Diskusi pinggiran yang dilaksanakan oleh unit kegiatan mahasiswa (UKM) Kepimpinan Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

				<p>Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan tema: "Kepemimpinan diarea Milenial" pada tanggal 21 Agustus 2019 (1)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sekretaris Pelaksana acara Pelatihan Editing dan Desain Grafis dengan menggunakan aplikasi Pixellab diadakan oleh HMJ HES diselenggarakan VIA Aplikasi Zoom pada tanggal 08 Agustus 2020 (3) - Panitia Pelatihan Desain Grafis Internal HMJ HES UIN Antasari tema "Mengatasi Kegabutan dengan Meningkatkan Kreativitas Melalui Desain Grafis pada tanggal 05 Desember 2021 (1) - Panitia Webinar Nasional dengan tema "Sertifikasi Halal Bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah di Provinsi Klaimantan Selatan dan Upaya Perlindungan Hukum Kepada Konsumen" diselenggarakan Oleh HMJ HES pada tanggal 22 Agustus 2021 (3) - Peserta Pelatihan Surat Menyurat dengan tema "Tingkat Pengetahuan Administrasi Untuk Mengelola Organisasi" diselenggarakan Oleh HMJ HES pada tanggal 27 Juni 2021 (2)
	d. Aspek Kepemimpinan dan loyalitas terhadap almameter, negara, bangsa dan agama	1	2	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Pelaksana MAKRO & MUSYTA, dengan tema "Meraut Keakraban Demi Terjalannya Tali Silaturahmi HMJ Hukum Ekonomi Syariah Dalam Bingkai Kekeluargaan agar Terwujudnya Pengurus yang <i>Innovative, Collective, dan Solidarity</i>, pada tanggal 06 Juni 2021. (2)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI**

FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasva@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

2.	Aspek Penunjang c. Aspek pemenuhan bakat dan minat	3	6	<ul style="list-style-type: none"> - Panitia Pemilihan Putera-Puteri Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021 (2) - Panitia POINS oleh HMJ Hukum Ekonomi Syariah pada tanggal 27 November 2021(2) - Juara II lomba Badminton Puteri dalam acara POINS (Pekan Olahraga, Ilmiah dan Seni) dengan Tema "Bentuk Jiwa Solidaritas, Sportivitas, dan kreatifitas untuk Membangun Raga Yang Sehat dan Kuat Dimasa Pandemi" yang diselenggarakan oleh HMJ HES pada tanggal 21-28 November 2021. (2)
	f. Aspek Pengabdian masyarakat	2	4	<ul style="list-style-type: none"> - Peserta Pekan Dedikasi HMJ HES Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020/2021 (2) - Relawan Kemanusiaan Banjir bencana di Desa Pengaron Kab. Banjar 9-16 Januari 2022 (2)
JUMLAH			61	

Banjarmasin, 04 Oktober 2023

Dosen Pembimbing

Muhammad Haris, M.Kn
NIP.19861117201101005

Wakil Dekan 3

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Sudi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP 19790401 200604 1 019

Lampiran 13. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an

**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 3124/Un.14/III.2/PP.00.9/07/2022

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

SITI ALPISAH

NIM : 190102040485
Kelahiran Baruh Bahinu Dalam, 05 Oktober 2000

Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik

Banjarmasin, 26 Juli 2022
D e k a n,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap : Siti Alpisah
Tempat/Tanggal Lahir : Baruh Bahinu Dalam, 05 Oktober 2000
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status Perkawinan : Belum Menikah
Alamat : Jl. H. Husin Desa Baruh Bahinu Dalam Rt.001
Rw.001 No.008 Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan
No. HP/Email : 085952894162/ siti.alpisah510@gmail.com
Pendidikan : a. MI Almuawwanah (2007-2013)
b. MTS Almuawwanah (2013-2016)
c. SMK Darul Istiqamah Barabai (2016-2019)

Orang Tua

Ayah
Nama : Haris Fadillah
Pekerjaan : Petani
Alamat : Jl. H. Husin Desa Baruh Bahinu Dalam Rt.001
Rw.001 No.008 Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan

Ibu
Nama : Normayah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. H. Husin Desa Baruh Bahinu Dalam Rt.001
Rw.001 No.008 Kecamatan Paringin Selatan
Kabupaten Balangan

Saudara : 1 (satu)

Banjarmasin, 12 Mei 2023



Siti Alpisah